



P E N E T A P A N

Nomor : 248 / Pdt.P / 2012 /PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

N a m a : **IDA AYU MADE ASTITI** ; -----

Tempat / tanggal lahir : Nyanglan Kaja / 10 Nopember 1992 ; -----

Umur : 20 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Pegawai Honor ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Banjar Dinas Nyanglan Kaja, Desa Bangbang,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan Saksi-Saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 24 Juli 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 24 Juli 2012, dibawah register Nomor : 248/Pdt.P/2012/PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 1 (satu) lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 10 Nopember 1992 dari pasangan suami istri yang bernama IDA BAGUS NYOMAN ARTA dengan IDA AYU MADE ANOM yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;

2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon IDA AYU MADE ASTITI ; ---

2. Menetapkan menurut hukum bahwa IDA AYU MADE ASTITI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 10 Nopsember 1992 adalah sah anak kandung ke 1 (satu) yang lahir dari perkawinan IDA BAGUS NYOMAN ARTA dengan IDA AYU MADE ANOM ;

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ; -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Juli 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/TBK/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli, pada tanggal 16 Maret 1992 yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5106035011920004 atas nama IDA AYU MADE ASTITI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 03 Mei 2010 yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 66 / NYL / VII / 2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Nyanglan Kaja, pada tanggal 11 Juli 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106030305100006 atas nama Kepala Keluarga IDA BAGUS NYOMAN ARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P.1 sampai dengan P.4 setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata benar sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. IDA BAGUS NYOMAN ARTA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana Saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari perkawinan Saksi dengan Saksi IDA AYU MADE ANOM ; -----
- Bahwa perkawinan saksi dengan Saksi IDA AYU MADE ANOM dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 11 Desember 1991 bertempat di Banjar Dinas Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa perkawinan antara Saksi dengan Saksi IDA AYU MADE ANOM sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah mempunyai Akta Perkawinan ; -----
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Saksi IDA AYU MADE ANOM telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 10 Nopember 1992 ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Akta Kelahiran karena keterlambatan pencatatan kelahiran melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----



- Bahwa kelahiran Pemohon terlambat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, oleh karena kelalaian Saksi sebagai orang tua dan keterbatasan informasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mencari Akta Kelahiran adalah untuk tertib Administrasi Kependudukan ; -----

2. IDA AYU MADE ANOM ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari perkawinan Saksi dengan Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARTA ; -----
- Bahwa perkawinan saksi dengan Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARTA dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 11 Desember 1991 bertempat di Banjar Dinas Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa perkawinan antara Saksi dengan Saksi IDA AYU MADE ANOM sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah mempunyai Akta Perkawinan ; -----
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARTA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 10 Nopember 1992 ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Akta Kelahiran karena keterlambatan pencatatan kelahiran melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon terlambat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, oleh karena kelalaian Saksi sebagai orang tua dan keterbatasan informasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mencari Akta Kelahiran adalah untuk tertib Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar Pemohon yang bernama IDA AYU MADE ASTITI dinyatakan sebagai anak kandung sah yang lahir dari perkawinan IDA BAGUS NYOMAN ARTA dengan istri bernama IDA AYU MADE ANOM untuk dapat didaftarkan / dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti, baik berupa surat-surat bukti (Bukti surat P.1 sampai dengan P.4) dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar Pemohon yang bernama IDA AYU MADE ASTITI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 1992 merupakan anak kandung pertama yang lahir dari perkawinan antara IDA BAGUS NYOMAN ARTA dengan IDA AYU MADE ANOM, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 1991 menurut tata cara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/TBK/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk.

II Bangli, pada tanggal 16 Maret 1992 ; -----

- Bahwa, memang benar Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran oleh karena kelalaian orang tua Pemohon dan keterbatasan informasi yang diperoleh orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang ini ;

- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran adalah untuk tertib Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk Pemohon sejak kelahirannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa IDA AYU MADE ASTITI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 10 Nopember 1992 adalah sah anak kandung pertama yang lahir dari perkawinan IDA BAGUS NYOMAN ARTA dengan IDA AYU MADE ANOM ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 6 Agustus 2012**, oleh **REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS ALIT ARNATA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bangli dan dihadiri oleh **PEMOHON** ; -----

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, SH. **REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 90.000,-
- Biaya proses : Rp. 39.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- (+)

Jumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)